



**BUPATI MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 8 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI DAERAH DI BIDANG TRANSPORTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang : a. bahwa dengan pesatnya perkembangan moda transportasi yang semakin terus meningkat dan dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dilakukan penyesuaian terhadap tarif retribusi Transportasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2011 tentang Retribusi Daerah di Bidang Transportasi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Dan

BUPATI MUSI BANYUASIN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI DAERAH DI BIDANG TRANSPORTASI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah di Bidang Transportasi (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2011 Nomor 80) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 10 disempurnakan menjadi :

Pasal 10

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Parkir di tepi Jalan Umum dan Mobil Derek sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

2. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Struktur tarif berdasarkan jenis kendaraan bermotor yang diuji untuk kendaraan bermotor darat.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

3. Ketentuan Pasal 34 disempurnakan menjadi:

Pasal 34

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penyebrangan di Air sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

4. Ketentuan Pasal 56 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

- (1) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayarkan tepat waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua per seratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Apabila keterlambatan pembayaran retribusi lebih dari atau 1 (satu) periode dan atau 6 (enam) bulan maka dikenakan biaya 1 (satu) kali biaya uji.
- (3) Keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihitung mulai dari hari kerja pertama dari akhir masa berlaku uji.

5. Diantara BAB XIII dan BAB XIV disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB XIII A dan diantara Pasal 56 dan Pasal 57 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 56A sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XIII
PENINJAUAN TARIF

Pasal 56A

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 30 OKTOBER 2019
BUPATI MUSI BANYUASIN


H. DODI REZA ALEX NOERDIN

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 30 OKTOBER 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,


H. APRIYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2019 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN : (8-128/2019)

Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
 Nomor : 9 Tahun 2019
 Tentang : Perubahan atas Peraturan
 Daerah Nomor 8 tahun 2011
 tentang Retribusi Daerah di
 Bidang Transportasi

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN
 UMUM DAN MOBIL DEREK DALAM KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NO	JENIS RETRIBUSI	BESARNYA TARIF (Rp)	KET
1	2	3	4
TRANSPORTASI JALAN			
I	PARKIR		
1	Parkir di tepi Jalan Umum		
	a. Sepeda Motor	2.000	
	b. Mobil Penumpang dan sejenisnya: Station Wagon, Jeep, Sedan dan Pick Up	3.000	
	c. Bus Kecil, Truk Engkel dan sejenisnya	7.000	
	d. Bus Sedang, Bus Besar, Truck/Tangki, Box dan sejenisnya	10.000	
	e. Truck Gandeng, Tronton/Truck Tiga Sumbu ke atas, Truck Tempel, Truck Peti Kemas dan sejenisnya	50.000	
II	MOBIL DEREK		
	a. Mobil Derek dalam Kota Sekayu	100.000	Untuk 1 (satu) kali pakai
	b. Mobil Derek di luar Kota Sekayu	5.000	Per Kilometer

BUPATI MUSI BANYUASIN,



 H. DODI REZA ALEX NOERDIN

Lampiran II : Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
 Nomor : 9 Tahun 2019
 Tentang : Perubahan atas Peraturan
 Daerah Nomor 8 tahun 2011
 tentang Retribusi Daerah di
 Bidang Transportasi

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN
 BERMOTOR DALAM KABUPATEN MUSI BANYUASIN

I	PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	TARIF (Rp)
1	2	3
1.	Uji Berkala untuk Pertama Kali dan Mutasi Masuk :	
	a. Mobil Bus Umum dan Tak Umum	50.000
	b. Mobil Penumpang Umum	50.000
	c. Mobil Barang Umum dan Tak Umum :	
	1. Pick up / DC	50.000
	2. Truck / Dump Truck	50.000
	d. Kendaraan Khusus/Tangki	55.000
	e. Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan	60.000
2.	Uji Berkala dan Numpang Uji Masuk	
	a. Mobil Bus Umum dan Tak Umum	45.000
	b. Mobil Penumpang Umum	44.000
	c. Mobil Barang Umum dan Tak Umum	
	1. Pick up / DC	45.000
	2. Truck / Dump Truck	50.000
	d. Kendaraan Khusus	50.000
	e. Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan	55.000
3.	Numpang uji keluar untuk semua jenis kendaraan wajib uji	50.000
4.	Mutasi keluar (cabut berkas)	150.000
5.	Biaya Administrasi:	
	a. Permohonan	3.000
	b. Kartu Uji/Buku Uji	25.000
	c. Tanda Uji	5.000
	d. Tanda Samping / Stiker	10.000
6.	Masa uji kendaraan bermotor diuji secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.	

BUPATI MUSI BANYUASIN,



 H. DODI REZA ALEX NOERDIN

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
 Nomor : 9 Tahun 2019
 Tentang : Perubahan atas Peraturan
 Daerah Nomor 8 tahun 2011
 tentang Retribusi Daerah di
 Bidang Transportasi

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PENYEBRANGAN DI AIR
 DALAM KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NO	PELAYANAN JASA	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
3	Retribusi Jasa Usaha Penyeberangan di air		
	a	Sewa Kapal Kerja(di luar biaya operasi/ BBM)	
	-	Kapal KM. Putri Cindai	500.000 Per Jam
	-	Jetsky 1300 CC	300.000 Per Jam
	-	Jetsky 750 CC	200.000 Per Jam
	-	Perahu karet	75.000 Per Jam
	b	Tarif angkutan KM. Putri Cindai	50.000 Per Penumpang

BUPATI MUSI BANYUASIN,


 H. DODI REZA ALEX NOERDIN